



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 11/ Pdt.P / 2012 / PN.WNP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **JAFARUDDIN, S.PKP**, Umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW 28/10 kelurahan Praliu, kecamatan Kambara, kabupaten Sumba Timur, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Sebagai..... **PEMOHON I :**

- 2 **AISYAH YUSUF, S.Pd**, Umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW 28/10 kelurahan Praliu, kecamatan Kambara, kabupaten Sumba Timur, Agama Islam, pekerjaan Guru;

Sebagai **PEMOHON II :**

Selanjutnya disebut sebagai :..... **PARA PEMOHON :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan Para pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri waingapu



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan terdapat pada Register Permohonan dengan nomor : 06/Pdt.P/2012/PN.WNP. tanggal 6

Agustus 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah kawin syah pada tanggal 12 Desember 1987 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 51/I/XII/1987;
- 2 Bahwa Para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 Para Pemohon telah mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama **FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD**, Lahir di Sumba Timur pada tanggal 25 April 2001, anak dari **MUHAMMAD YUSUF, S.Pd** dan **SITI AMINAH S.Pd** ;
- 4 Bahwa Para Pemohon telah menyekolahkan anak tersebut dan sekarang anak tersebut sudah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas I ;
- 5 Bahwa proses penyerahan anak tersebut pada Para Pemohon, dilaksanakan melalui prosedur suku adat Sumba untuk diasuh dan didik serta diperlakukan sebagi anak kandung sendiri ;
- 6 Bahwa Para Pemohon mampu mengasuh, mendidik, membiayai seluruh kebutuhan anak tersebut ;
- 7 Bahwa tentang kelahiran anak **FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD**, telah terdaftar / dicatat kelahirannya namun sampai sekarang belum dapat diterbitkan Kutipan Akte Kelahiran berdasarkan surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur ;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka bersama ini Para Pemohon memohon agar Bapak berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan ini serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Permohonan Para Pemohon ;

- 2 Menyatakan Syah Pengangkatan anak oleh Pemohon **JAFARUDDIN, S.PKP** dan **AISYAH YUSUF, S.Pd**, yang berlangsung menurut adat suku Sumba pada tanggal 29 Nopember 2010, terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD**, lahir di Sumba Timur pada tanggal 25 April 2001;
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan/Pejabat yang ditunjuk untuk mendaftarkan kelahiran dari anak Para Pemohon tersebut ;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Dan/Atau mohon Putusan berdasarkan Hukum dan Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor :292/89/VIII/1992 antara MUHAMMAD YUSUF dengan SITI AMINAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Blega, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-1)
- 2 Fotocopy Kutipan Akte Nikah No.51/I/XII/1987 atas nama JAFARUDDIN dan AISYAH yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama kecamatan Pandawai Waingapu selanjutnya diberi tanda(Bukti -P.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
4 Fotocopy Keputusan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur no.BKD.823.3/c/1215/2009-

D tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama JAFARUDIN, A.Md,
diberi tanda.....(Bukti- P.3)

4 Fotocopy Keputusan Gubernur NTT no.823.4.12/II/250/472-ND tentang kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Aisyah Yusuf, diberi
tanda(Bukti- P.4)

5 Fotocopy Surat Keterangan Kantor Catatan sipil pengganti akta kelahiran
no.478.2/515/Disduk dan Capil/V/2012 atas nama anak FAIRUZ RIZKI NUR
MUHAMMAD diberi tanda.....(Bukti P-5)

6 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AISYAH YUSUF, diberi
tanda..... (Bukti P-6)

7 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAFARRUDIN, S.PKP, diberi
tanda..... (Bukti P-7)

8 Fotocopy Kartu Keluarga no.5311161509080009 atas nama kepala keluarga
JAFARUDDIN, S.KP, diberi tanda.....(Bukti P.8)

9 Asli Surat Pernyataan penyerahan anak atas nama FAIRUZ RIZKI NUR
MUHAMMAD, tertanggal 29 November 2010.....(Bukti P.9)

10 Asli surat Keterangan Penyerahan Anak tertanggal 29 November 2010, diberi
tanda.....(Bukti P-10)

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-9 dan P-10 merupakan asli surat,
sedangkan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotocopy serta
surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut masing-masing telah diberi materai
secukupnya, sehingga surat-surat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat
bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber menurut cara agasannya keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai

berikut :

1 Saksi I : MUHAMMAD ZEIN BUNGA:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga semenda dengan Para Pemohon, tetapi tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara sah akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2001 Para Pemohon telah mengangkat anak laki-laki bernama FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD anak kandung dari pasangan suami istri MUHAMMAD YUSUF dan SITI AMINAH.
- Bahwa penyerahan dan pengangkatan anak tersebut telah dilaksanakan secara adat Sumba Timur dimana orang tua kandung anak menyerahkan anak diatas tampah dan kemudian Para Pemohon membalas dengan menyerahkan sirih pinang, 1 (satu) ekor kuda jantan, setelah itu orang tua anak membalas lagi dengan menyerahkan 1 (satu) lembar kain kaliuda.
- Bahwa anak tersebut telah dipelihara sejak bayi oleh Para Pemohon seperti anak kandung sendiri, dan disekolahkan hingga saat ini sudah di bangku SMP.
- Bahwa Para Pemohon keduanya bekerja sebagai PNS, sehingga mempunyai penghasilan tetap, dan telah nyata mampu memelihara dan merawat anak tersebut hingga saat ini dengan penuh tanggung jawab.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2 Saksi 2 : KASMAT DJOU

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga semenda dengan Para Pemohon, tetapi tidak ada hubungan kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Para Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara sah akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2001 Para Pemohon telah mengangkat anak laki-laki bernama FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD anak kandung dari pasangan suami istri MUHAMMAD YUSUF dan SITI AMINAH.
- Bahwa penyerahan dan pengangkatan anak tersebut telah dilaksanakan secara adat Sumba Timur dimana orang tua kandung anak menyerahkan anak diatas tampah dan Para Pemohon telah menyerahkan sirih pinang, kain dan satu ekor kuda.
- Bahwa anak tersebut telah dipelihara sejak bayi oleh Para Pemohon seperti anak kandung sendiri, dan disekolahkan hingga saat ini sudah di bangku SMP.
- Bahwa Para Pemohon keduanya bekerja sebagai PNS, sehingga mempunyai penghasilan tetap, dan telah nyata mampu memelihara dan merawat anak tersebut hingga saat ini dengan penuh tanggung jawab.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian dari pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa mereka berkeinginan untuk mengangkat seorang anak untuk dipelihara, dirawat, dan dibimbing layaknya anak kandung sendiri. Selanjutnya mereka mohon agar Pengadilan Negeri Waingapu menetapkan bahwa seorang anak yang bernama FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD yang lahir pada tanggal 25 April 2001 adalah anak angkat dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa kutipan Akte Nikah Para Pemohon, bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, serta berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ZEIN BUNGA dan saksi KASMAT DJOU didapatkan fakta bahwa benar Para Pemohon telah menikah sah sejak tanggal 12 Desember 1987 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 berupa surat pernyataan dan surat keterangan penyerahan anak serta didukung oleh keterangan saksi MUHAMMAD ZEIN BUNGA dan saksi KASMAT DJOU didapat fakta bahwa benar Para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak secara adat Sumba Timur pada tahun 2001 terhadap seorang anak bernama FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD anak pasangan suami istri MUHAMMAD YUSUF S.Pd dan SITI AMINAH, S.Pd.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan sementara pengganti Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumba Timur menerangkan benar anak bernama FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD adalah anak kandung pasangan suami istri MUHAMMAD YUSUF, S.Pd dan SITI AMINAH, S.Pd.

Menimbang bahwa pengangkatan anak secara adat tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh kedua orang saksi dan oleh seluruh keluarga dengan cara orang tua kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/PKPU/2019/FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD diatas tampah kepada Para Pemohon, dan para pemohon menyerahkan pemberian tanda kasih berupa sirih pinang, kain sumba dan 1 ekor kuda.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa surat keputusan Bupati Waingapu dan bukti surat P-4 berupa Surat keputusan Gubernur NTT dan didukung keterangan saksi-saksi didapat fakta bahwa Para Pemohon masing-masing sebagai pegawai negeri sipil yang mempunyai penghasilan tetap dan terjamin masa depannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi anak FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD telah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon seperti anak kandung sendiri sejak masih bayi hingga saat ini telah duduk di bangku SMP.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Perlindungan anak bahwa pengangkatan anak bertujuan semata-mata untuk menjamin kesejahteraan anak yang diangkat, oleh karena itu Pemohon atau orang tua angkat harus benar-benar seorang yang mampu secara ekonomi untuk membesarkan anak dan seorang yang baik tingkah laku serta mentalnya sehingga dapat mendidik anak tumbuh dewasa secara baik.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon II AISYAH YUSUF,S.Pd , Bukti surat P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I JAFARUDDIN, S.PKP dan bukti Surat P-8 berupa Kartu Keluarga atas nama para pemohon menunjukkan Para Pemohon tinggal di desa Prailiu kecamatan Kampera kabupaten Sumba Timur oleh karena itu Pengadilan Negeri Waingapu berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat permohonannya, dan menurut Pengadilan Negeri permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pendaftaran akta kelahiran terhadap anak bernama FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD telah dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil tetapi masih terkendala dengan belum adanya blangko maka tidak diperlukan perintah Pengadilan untuk pencatatan akta kelahiran anak tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Pasal pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon, suami isteri (JAFARUDDIN, S.PKP dan AISYAH YUSUF,S.Pd), terhadap anak laki-laki bernama FAIRUZ RIZKI NUR MUHAMMAD, yang lahir di Sumba Timur pada tanggal 25 April 2001, anak dari suami istri MUHAMMAD YUSUF, S.Pd dan SITI AMINAH, S.Pd;
- 3 Menghukum Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012 oleh DARIUS NAFTALI, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh BERTHA RIUPASSA Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA,

PANITERA,

ttd

DARIUS NAFTALI, SH. MH

ttd

BERTHA RIUPASSA

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
4.Panggilan	Rp. 100.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Turunan Yang Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

= BERTHA RIUPASSA =
NIP : 19560122 198011 2 001.

CATATAN :

Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 10 Agustus 2012, Nomor : 11/
Pdt.P/2012/PN.WNP, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
(JAFARUDDIN, S.PKP) pada hari ini : **S E L A S A**, tanggal 14 Agustus 2012 , dengan
biaya-biaya sebagai berikut :

Materai..... Rp. 6.000.-
Upah tulis..... Rp. 3.000.-
Leges..... Rp. 10.000.-



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)